

BAB IV

PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan akan memberikan saran terkait dengan masalah yang timbul dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. Berdasarkan hasil analisa serta penelitian dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan dari pelaksanaan penelitian Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yaitu :

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017

- a. Pada aspek komunikasi dari pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh penyelenggara Pemerintah Daerah yaitu Bupati Bantul beserta OPD terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul, Satuan Polisi Pamong Praja Bantul, Dinas Perhubungan Bantul dan pihak kepolisian. Komunikasi yang terjakin sudah cukup baik.

- b. Pada aspek sumber daya, sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pembongkaran reklame masih sangat minim peralatan yang digunakan karena keterbatasan anggaran.
- c. Pada aspek disposisi, peran maupun pemerintah daerah sangat berpengaruh besar. Masyarakat tentunya tergantung pemerintah daerah dikarenakan belum meluasnya sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang belum paham dengan adanya peraturan ini. Terkait dengan pelayanan perizinan juga harus melakukan pelayanan dengan baik, baik keramahan maupun penyampaian informasi mengenai izin reklame.
- d. Pada aspek SOP, belum adanya SOP dalam proses melaksanakan implementasi perda ini. Hal ini tentu akan menyulitkan pemerintah daerah daerah dalam melaksanakan implementasi.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017

a. Kondisi Lingkungan (*Environmental Conditions*)

Kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses implementasi perda. Baik itu kondisi tata ruang Kabupaten Bantul yang sepanjang jalan ditemukan banyak pemasangan reklame. Perlu tindakan tegas dalam hal ini karena jika tidak dilakukan dengan tegas penumpukan reklame akan menjadi sampah visual di Kabupaten Bantul. Sehingga perlu penanganan

dari OPD Kabupaten Bantul. Dinas dalam proses implementasi perda ini melakukan rapat koordinasi, sosialisasi dan pelayanan terbaik kepada para pemohon penyelenggara reklame.

b. Hubungan Antar Organisasi (*Inter-Organizational Relationship*)

Sejauh ini hubungan interaksi antara pihak dinas dan satpol PP sudah baik dengan komunikasi yang lancar karena pihak dinas juga membutuhkan informasi detail mengenai jumlah jalan besar di Kabupaten Bantul dan informasi mengenai jumlah izin pemohon reklame.

c. Ketersediaan Sumber daya (*Resources for Program Implementation*)

Baik sumberdaya anggaran, sarana prasarana, sumberdaya manusia dalam implementasi perda ini dapat dikatakan kurang dikarenakan pihak dinas dan Satpol PP mengeluhkan hal tersebut.

d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*)

Kemampuan agen pelaksana khususnya pada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dalam hal pelayanan peneliti rasa sudah baik dalam tingkat keramahan dan pemberian booklet kepada masyarakat maupun pemohon penyelenggaraan reklame. Dalam penataan reklame yang dilakukan Satpol PP Bantul sudah baik karena dalam seminggu dilakukan operasi wilayah.

B. Rekomendasi/Saran

Berikut saran yang disampaikan peneliti berisi tentang masukan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Impelementasi Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017, yaitu :

1. Perlu dilakukan sosialisasi penuh kepada para penyelenggara reklame dan masyarakat sekitar Kabupaten Bantul mengingat perda ini masih baru dan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 lalu. Sehingga proses implementasi perda dapat berlangsung dengan baik. Dengan harapan menekan jumlah reklame ilegal atau reklame tidak berizin, penataan ruang di Kabupaten Bantul semakin baik.
2. Perlu diadakannya SOP untuk penyelenggaraan reklame dan media informasi sebagai pedoman yang jelas yang digunakan sebagai acuan dalam proses pelaksanaan implementasi perda.
3. Perlu tindakan tegas bagi pelanggar-pelanggar reklame yang tidak berizin, pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan perda. Selain itu para penyelenggara reklame juga harus membayar pajak reklame sesuai dengan waktu yang berlaku.
4. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul, harus mampu mengidentifikasi masing-masing penggal jalan, dimana beberapa papan reklame dan media informasi dengan ukuran besar dan tidak berijin berdiri. Sehingga Satpol PP selaku penerima informasi tidak mengalami kesusahan pada saat cek lapangan.

5. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Bantul menyiapkan kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan, kekuatan personil yang diturunkan, instansi yang terlibat, maupun bentuk/pola penertiban yang akan diterapkan. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan penertiban dimaksud dan rencana tindak lanjutnya.
6. Bagi masyarakat, harus memberikan kontribusinya dengan cara melaporkan kepada Satpol PP apabila ada dugaan pemasangan reklame yang penutupi lampu APILL sehingga perlu ditindaklanjuti. Masyarakat perlu mengetahui bahwa dalam pelaksanaan reklame di Kabupaten Bantul diatur dalam sebuah perda